

**MAKALAH STUDI KELAYAKAN BISNIS
ASPEK HUKUM DAN LEGALITAS BISNIS SYARIAH**

Dosen Pengampu: DR. H. Fachrurazi, S. Ag., M. M

Isna Ayulestari, ME

Muhammad Rafiuddin, M. E., AWPS



Disusun Oleh:

Kelompok 5

Nasywa Eka Putri (12315073)

Ribby Putri Winanda (12315079)

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PONTIANAK
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Aspek Hukum dan Legalitas Bisnis Syariah” ini dengan baik. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis.

Dalam penyusunan makalah ini, penulis memperoleh banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., M.M., Ibu Isna Ayulestari, M.E., dan Bapak Muhammad Rafiuddin, M.E., AWPS selaku dosen pengampu yang telah memberikan arahan dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Pontianak, April 2026

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	5
PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan	6
BAB II	7
PEMBAHASAN.....	7
A. PENGERTIAN ASPEK HUKUM DAN LEGALITAS BISNIS	7
B. JENIS-JENIS BADAN USAHA	8
a. Perseorangan	8
b. Persekutuan	9
c. Perseroan Terbatas (PT).....	9
g. Perusahaan Negara	10
h. Perusahaan Daerah	10
i. Yayasan.....	10
j. Koperasi	10
C. CARA MENIDIRKAN USAHA SECARA LEGAL	11
1. Izin Usaha	11
2. Izin Edar (Khusus Produk Yang Dikonsumsi atau Dipakai Langsung)	12
3. Online Single Submission (OSS) dan Nomor Induk Berusaha (NIB)	13
D. AKAD-AKAD DALAM BISNIS SYARIAH.....	14
1. Mudharabah.....	14
2. Musyarakah	15
3. Murabahah	15

4. Ijarah	15
E. KEPATUHAN SYARIAH DALAM BISNIS	16
1. Peran Dewan Pengawasan Syariah (DPS) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (SAN-MUI)	16
2. Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)	17
F. PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	19
1. Perlindungan Hak Cipta	21
2. Perlindungan Merek	21
3. Perlindungan Paten	22
G. PERLINDUNGAN KONSUMEN	24
1. Perlindungan Konsumen Menurut UU	24
2. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam	26
H. KEWAJIBAN PAJAK PELAKU USAHA	28
I. STUDI KASUS PADA UMKM PIA NURIS	29
1. Profil Usaha	29
2. Analisis Studi Kasus Berdasarkan Aspek Hukum dan Legalitas Bisnis Syariah	30
BAB III	31
PENUTUP	31
A. Kesimpulan	31
DAFTAR PUSTAKA	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, suatu perusahaan memerlukan adanya legalitas perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada.¹

Dalam konteks bisnis syariah, aspek legalitas tidak hanya terbatas pada pemenuhan hukum positif di Indonesia, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, pelaku usaha dituntut untuk memahami bentuk badan usaha yang sesuai seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), maupun koperasi syariah, serta prosedur perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).

Selain itu, dalam praktik bisnis syariah, akad atau perjanjian menjadi elemen penting yang harus dipahami dan diterapkan secara benar, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta didukung oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sehingga kegiatan usaha tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Tidak kalah penting, pelaku usaha juga harus memahami perlindungan hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, serta kewajiban perpajakan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan usaha yang tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga etis, adil, dan berkelanjutan.

¹ Rini Fitriani, "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12 (2017): 136–45.

Berdasarkan hal tersebut, pemahaman mengenai aspek hukum dan legalitas bisnis syariah menjadi sangat penting bagi mahasiswa, khususnya dalam bidang manajemen bisnis syariah. Dengan memahami aspek ini, diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, serta menerapkan prinsip-prinsip hukum dan syariah dalam kegiatan bisnis secara tepat dan bertanggung jawab.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk badan usaha yang dapat digunakan dalam bisnis di Indonesia, serta bagaimana perbedaan dan cara memilihnya?
2. Bagaimana prosedur dan pentingnya perizinan usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS-RBA, dalam menjalankan bisnis secara legal?
3. Apa saja jenis akad dalam bisnis syariah dan bagaimana penerapannya dalam kegiatan usaha?
4. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan fatwa DSN-MUI dalam memastikan kepatuhan syariah pada bisnis?
5. Bagaimana perlindungan hak kekayaan intelektual dalam perspektif hukum positif dan Islam?
6. Apa saja kewajiban pelaku usaha dalam melindungi konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku dan etika bisnis Islam?
7. Bagaimana kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnis?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia serta perbedaan dan cara memilihnya.
2. Untuk menjelaskan prosedur dan pentingnya perizinan usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS-RBA, dalam menjalankan bisnis secara legal.
3. Untuk mengidentifikasi jenis-jenis akad dalam bisnis syariah serta penerapannya dalam kegiatan usaha.
4. Untuk menganalisis peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan fatwa DSN-MUI dalam menjamin kepatuhan syariah pada bisnis.
5. Untuk memahami perlindungan hak kekayaan intelektual dalam perspektif hukum positif dan Islam.
6. Untuk mengetahui kewajiban pelaku usaha dalam melindungi konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku dan etika bisnis Islam.
7. Untuk menjelaskan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnis

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN ASPEK HUKUM DAN LEGALITAS BISNIS

Kata hukum merupakan sebuah serapan dari bahasa Arab yaitu hukman dan termasuk kata tunggal. Usaha atau bisnis dapat mengalami kegagalan karena terbentur masalah hukum atau tidak memperoleh izin dari pemerintah, baik dari tingkat daerah maupun tingkat yang lebih tinggi. Aspek hukum menganalisis kemampuan pelaku bisnis dalam memenuhi ketentuan hukum dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis di wilayah tertentu. Dengan menganalisis aspek hukum, kita dapat menganalisis kelayakan legalitas usaha yang dijalankan, ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan, dan kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan.²

Aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk jenis usaha berbeda beda, tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Adanya otonomi daerah menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda beda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketentuan kebohongan dan perizinan investasi untuk setiap daerah merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan analisis kesesuaian aspek hukum. Adapun tujuan dari analisis aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis yaitu untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki. Penelitian keabsahan dokumen dapat dilakukan sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan dan mengesahkan dokumen yang bersangkutan.³

Suatu perusahaan memerlukan adanya legalitas perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang

² Analisis Kelayakan, Usaha Hawk, and S Dalam Bisnis, "Jurnal Pijar Studi Manajemen Dan Bisnis" 1, no. 4 (2023): 873–89.

³ Indah Ramadhona, "Analisis Aspek Hukum Studi Kelayakan Bisnis," *Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia*, 2021, 2.

terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut.

Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. contoh dokumen yang mendukung syahnya perusahaan tersebut adalah antara lain: akte pendirian perusahaan tersebut oleh notaris dan diumumkan dilembaran negara, nomor pokok wajib pajak persahaan, surat izin usaha, izin gangguan atau HO (Hinderordonnantie), izin lokasi, izin lingkungan, dan banyak izin-izin lainnya sesuai bidang usahanya masing-masing.

Perusahaan sebagai wahana pembangunan perekonomian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kegiatan bisnis dalam tatanan hukum bisnis di Indonesia dikenal tiga jenis badan usaha, yaitu badan usaha swasta, badan usaha milik negara dan koperasi. Yang dikatakan dengan badan usaha atau perusahaan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah: “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.” Dari pengertian di atas, ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan yaitu bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia dan jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis yang dijalankan secara terus menerus untuk mencari keuntungan. Pesatnya perkembangan kegiatan bisnis di Indonesia, banyak kalangan pengusaha tidak lagi bertindak sendiri menjalankan perusahaannya, melainkan mereka bersama-sama mendirikan persekutuan-persekutuan dan perseroan-perseroan diantaranya adalah persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan koperasi⁴

B. JENIS-JENIS BADAN USAHA

a. Perseorangan

Perseorangan Merupakan badan usaha yang kepemilikan dan pengelolaannya ditangani oleh satu orang. Dalam sisi pengelolaannya,

⁴ Rini Fitriani, “Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis.”

pengusaha memperoleh semua keuntungan perusahaan namun juga menanggung semua resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan.

b. Persekutuan

Adalah perusahaan yang memiliki dua pemodal atau lebih. Pembentukan persekutuan bisa berdasarkan kontrak tertulis atau kesepakatan yang legal. Persekutuan terdiri dari Firma dan persekutuan komanditer/CV.

- a. Firma Adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Firma didirikan dengan sebuah akta notaris dan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri, tidak diperlukan adanya pengesahan departemen kehakiman.
- b. Persekutuan Komanditer/CV Adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab pada satu orang atau beberapa orang persero.

c. Perseroan Terbatas (PT)

Pengertian perseroan Terbatas menurut Undang-Undang: “ Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

d. Langkah mendirikan badan usaha perseroan terbatas:

1. Pembuatan akta notaris
2. Anggaran dasar
3. Pengesahan menteri kehakiman
4. Pendaftaran wajib
5. Pengumuman dalam tambahan berita Negara (TBN).

e. Kelebihan PT:

- 1) Kelangsungan hidup perusahaan terjamin
- 2) Terbatasnya tanggungjawab, sehingga tidak menimbulkan resiko baik kekayaan pribadi maupun kekayaan keluarga pemilik
- 3) Saham dapat diperjualbelikan dengan relative mudah
- 4) Kebutuhan modal lebih besar akan mudah dipenuhi
- 5) Pengelolaan perusahaan dapat dilakukan lebih efisien

f. Kelemahan PT:

- 1) Biaya pendiriannya relative mahal

- 2) Rahasiannya tidak terjamin
- 3) Kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham
Permasalahan administrasi yang rumit
- 4) Pengenaan pajak berganda
- 5) Adanya inefisiensi kerja, tidak fleksibel dan tidak kompetitif karena ukuran yang besar

g. Perusahaan Negara

Adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. perusahaan Negara dipimpin oleh seorang kepala atau direksi yang diangkat oleh pemerintah. Perusahaan Negara dibagi dalam beberapa jenis: perusahaan jawatan (Perjan), perusahaan umum (Perum), dan perusahaan perseorangan (persero).

h. Perusahaan Daerah

Merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah. Modal seluruhnya atau sebagian besar milik pemerintah daerah yang dipisahkan kecuali dengan ketentuan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Tujuan didirikannya perusahaan daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional.

i. Yayasan

Adalah organisasi yang berbentuk korporasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yayasan didirikan dengan tujuan social, bukan untuk mencari keuntungan. Kekayaan yayasan terpisah dari kekayaan anggotanya. Dana operasional diperoleh dari sumbangan para donator. Langkah mendirikan yayasan:

- a. Penyampaian dokumen
- b. Penandatanganan akta pendirian yayasan
- c. Pengurusan surat keterangan domisili
- d. Pengurusan NPWP
- e. Pengesahan menjadi badan hukum di Dep. Kehakiman & HAM
Pengumuman dalam berita Negara republic (BNRI)

j. Koperasi

Adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Pendirian koperasi melalui akta pendirian setelah memperoleh pengesahan pemerintah dan diumumkan dalam berita Negara. Untuk mendirikan koperasi dibentuk melalui rapat anggota minimal 20 orang yang masing-masing memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Mampu melaksanakan tindakan hukum
- b. Menerima landasan idiil, asas, dan sendi dasar koperasi
- c. Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota koperasi.⁵

C. CARA MENIDIRKAN USAHA SECARA LEGAL

Dalam studi kelayakan bisnis, aspek hukum mencakup semua hal yang berkaitan dengan legalitas rencana bisnis yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan. Terkait tata cara perizinan legalitas hukum di Indonesia berbeda – beda tergantung pada jenis usaha atau kegiatan yang ingin dijalankan. Menurut Pasal 1 angka 10 PP No.7 Tahun 2021, perizinan usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya. Pasal 37 PP No.7 Tahun 2021 menyatakan bahwa UMKM harus memiliki perizinan, UMKM harus memiliki perizinan. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi yaitu:

1. Izin Usaha

- a. Izin lokasi
 - 1) Sertifikat (akte tanah)
 - 2) Bukti pembayaran PBB (pajak bumi dan bangunan) yang terakhir
 - 3) Rekomendasi dari RT/RW/Kecamatan.
- b. Izin usaha
 - 1) Akta pendirian perusahaan
Akta pendirian perusahaan adalah sebuah dokumen yang menjadi bukti otentik untuk mengesahkan sebuah perusahaan dimata hukum Indonesia baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar sebagai bukti telah berdirinya sebuah perusahaan.
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
NPWP adalah dokumen yang harus dimiliki oleh semua usaha dan wajib pajak.
 - 3) Surat tanda daftar perusahaan (TDP)
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah daftar catatan resmi yang dibuat oleh undang-undang atau peraturan pelaksanaannya. TDP mencakup semua hal yang harus dicatat oleh semua bisnis dan disahkan oleh pejabat yang memiliki otoritas.
 - 4) Surat izin tempat usaha dari Pemerintah Daerah setempat
Surat Izin Tempat Usaha (SITU) adalah surat identitas lokasi bisnis yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di tingkat kota dan

⁵ Ramadhona, "Analisis Aspek Hukum Studi Kelayakan Bisnis."

kabupaten. Dengan demikian, SITU berfungsi sebagai bukti hukum keberadaan tempat usaha.

- 5) Surat tanda rekanan dari Pemerintah Daerah setempat
Surat rekanan adalah jenis surat yang sering digunakan dalam dunia bisnis. Surat ini digunakan sebagai bentuk kesepakatan antara dua belah pihak yang terlibat dalam sebuah kerjasama.
- 6) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) setempat
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin yang menyatakan bahwa suatu badan usaha telah secara sah melakukan perdagangan.
- 7) Surat tanda terbit yang dikeluarkan oleh kanwil departemen penerangan.
- 8) Nomor Induk Berusaha (NIB)
Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha dalam rangka melakukan usaha dalam bidang usaha mereka. Pelaku usaha yang ingin mengurus izin usaha bisa melalui single submission online (OSS).

2. Izin Edar (Khusus Produk Yang Dikonsumsi atau Dipakai Langsung)

Untuk memastikan bahwa produk dapat dikonsumsi atau digunakan secara langsung oleh pengguna, izin edar harus diurus. Jika sudah memenuhi syarat, produk dapat diedarkan secara umum. UMKM dapat mengurus izin edar dengan minimal tiga jenis:

- a. PIRT (Perizinan Industri Rumah Tangga) yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan setempat
PIRT adalah surat izin makanan industri rumah tangga yang diberikan oleh bupati atau walikota melalui Dinas Kesehatan. Sertifikat ini menunjukkan bahwa makanan yang diproduksi telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan yang ditetapkan.
- b. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)
Atas persetujuan dari LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Sertifikat Halal adalah suatu keputusan tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa suatu produk dianggap halal oleh syari'at Islam. Sertifikat Halal diperlukan untuk mendapatkan izin dari lembaga pemerintah yang berwenang untuk memasang label halal pada kemasan produk.
- c. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)

Izin BPOM adalah izin yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kepada perusahaan yang bekerja dalam industri obat-obatan dan makanan.

3. Online Single Submission (OSS) dan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Apabila semua ketentuan sudah terpenuhi maka UMKM bisa mendapatkan izin legalitas hukum dengan cara mengajukan perizinan usaha. (Aji Putra et al., 2022) menyatakan bahwa Proses perizinan legalitas hukum UMKM di Indonesia saat ini telah dipermudah oleh pemerintah karena Pemerintah telah melakukan inovasi baru untuk membantu usaha kecil dan menengah (umkm) dengan memberikan layanan perizinan online single submission (OSS) yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM. Pemerintah membuat website OSS untuk mempercepat proses penerbitan perizinan dan memastikan waktu dan biaya dalam proses perizinan. Bisnis diberi izin dalam bentuk sertifikat atau surat bukti legalitas bisnis yang resmi.

Pada OSS ini para pelaku UMKM dapat dengan mudah mendapatkan NIB (nomor induk berusaha). (Nurul Huda et al., 2023) menjelaskan bahwa NIB (Nomor Induk Berusaha) berfungsi sebagai identitas usaha. Selain itu, NIB juga dapat digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanaan, terutama bagi pemilik usaha yang melakukan impor dan ekspor. Adapun Tata cara memperoleh NIB melalui OSS adalah sebagai berikut (Annisa Eka Wulandari, 2023):

- a. Persiapkan KTP, NPWP, dan alamat email
- b. Kunjungi situs resmi www.oss.go.id dan klik tombol “daftar” disudut kanan atas
- c. Pilih jenis usaha
- d. Isi semua data pada formulir dengan benar, lalu klik daftar
- e. Buka email dan nada email akan masuk.
- f. Klik aktivasi
- g. Ingatlah username dan password yang anda masukkan sebelumnya.
- h. Pilih menu perizinan usaha dan pilih opsi “permohonan baru”
- i. Lengkapi semua data pelaku usaha dengan benar
- j. Setelah data diisi dengan benar, klik “proses perizinan berusaha”
- k. Akan ada halaman pernyataan mandiri. Setelah membaca pernyataan dengan teliti, centang opsi lanjutan.
- l. Selanjutnya, muncul draft NIB dan izin usaha
- m. Periksa draft dan pastikan semua isi sudah selesai

- n. Gulir ke bawah dan centang “Disclimer”
- o. Klik “terbitkan izin usaha”
- p. Klik “cetak NIB”
- q. Selesai.

Dengan adanya izin UMKM maka akan terdapat manfaat yang akan didapat oleh usahanya yaitu: Untuk menjalankan bisnis di lokasi yang telah ditetapkan akan mendapatkan kepastian dan perlindungan, mendapatkan dukungan dan pendampingan dari pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan bisnis, memperoleh kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan seperti bank dan nonbank untuk menambah modal usaha, dan memperoleh kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga negara, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya. (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022). Oleh karena itu, legalitas hukum bagi umkm merupakan aspek yang sangat penting dalam keberlangsungan berjalannya sebuah usaha dalam jangka panjang. Jika pemilik usaha ingin mempunyai usaha yang berjalan dan bertahan lama maka harus mengurus legalitas hukum.⁶

D. AKAD-AKAD DALAM BISNIS SYARIAH

Dalam agama Islam dikenal berbagai akad yang dibenarkan dalam bermuamalah. Diantaraya adalah akad mudharabah, musyarakah, murabahah dan Ijarah .Akad-akad tersebut lazim digunakan dalam transaksi antara perbankan syariah dengan para nasabahnya.Namun tidak menutup kemungkinan, akad-akad itu digunakan oleh sebagian masyarakat di luar perbankan syariah. Misalnya saja dalam praktek hubungan kerja di rumah makan padang telah menerapkan akad mudharabah, para petani berusaha bersama dengan cara patungan modal dan bekerja besama atau musyarakah, serta antara pedagang dan pembeli menerapkan akad murabahah.

1. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata adh-dharbu fil ardhi, yaitu berjalan di muka bumi. Dan berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang atau berjihad di jalan Allah, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Muzzammil, ayat ke-20.Mudharabah disebut juga qiraadh, berasal dari kata al-qardhu yang berartial-qath“u (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia

⁶ Maftukhatul Faziani, Abdur Rohman, and Universitas Trunojoyo Madura, “Analisis Studi Kelayakan Bisnis Ditinjau Dari Aspek Legalitas Hukum Terhadap Kedudukan Umkm” 2, no. 5 (2024).

berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Sedangkan menurut istilah fiqih, Mudharabah ialah akad perjanjian (kerja sama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai

2. Musyarakah

Musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK Np. 1069 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Para mitra bersama – sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Investasi musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara kas atau asset non kas.

3. Murabahah

Murabahah berasal dari kata dasar رَ ب - بْ berarti yang حُرْبِيَّ أَرْبٌ beruntung. Jadi, pengertian murabahah secara bahasa adalah mengambil keuntungan yang disepakati. Bai' murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' murabahah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹² Dibawah ini defenisi tentang murabahah menurut pendapat para ekonom muslim yaitu :

- a. Muhammad Syafi'i Antonio: Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan yang disepakati.
- b. Menurut Adiwarmanto A. Karim: Murabahah adalah transaksi jual beli dimana Bank menyebutkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).

4. Ijarah

Ijarah adalah kontrak sewa-menyewa guna mendapatkan manfaat barang atau upah tenaga kerja tanpa ada perubahan kepemilikan terhadap objek yang diperjanjikan. Al-ijarah thumma al-bai' adalah

kontrak ijarah yang dikombinasikan dengan kepemilikan pada aset objek yang disewa menjadi milik penyewa.⁷

E. KEPATUHAN SYARIAH DALAM BISNIS

1. Peran Dewan Pengawasan Syariah (DPS) Dan Dawan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (SAN-MUI)

Peranan DPS sangat strategis dalam praktik kepatuhan syariah di Indonesia. Pengawasan secara etimology lughawi berarti riqabah makna lughawi penjagaan, penyelenggaraan dan pemantauan, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 1, Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Pengawasan dalam pengertian istilah syariah bermakna pemantauan (isyraf), pemeriksaan (muraja'ah) dan investigasi (fahsh) bertujuan untuk menjaga manfaat (mura'at maslahah) dan menghindari kehancuran (idra' mafsadah).

Istilah pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari perkataan awas yang bermaksud memberi perhatian dilihat dengan baik, dalam arti melihat sesuatu dengan teliti dan menyeluruh, kegiatan yang tidak lebih daripada memberikan laporan berdasarkan realitas sesungguhnya apa yang diawasi. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut controlling diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah controlling lebih luas artinya daripada pengawasan, tetapi di kalangan pakar-pakar telah disamakan pengertian controlling ini dengan pengawasan, jadi pengawasan termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kendali, supaya membayangkan pengendalian langsung, kegiatan perbaikan yang salah dan meluruskan arah yang benar.

Fungsi dan peranan DPS pada bank syariah, memiliki hubungan yang kuat dengan pengurusan risiko perbankan syariah, yakni risiko reputasi yang selanjutnya memberi kesan pada risiko lain, seperti risiko likuiditas. Kegiatan perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi dan selain dari hal-hal yang dilarang oleh Islam seperti riba, judi, spekulasi dan lain-lain.¹³ Setiap kontrak dalam kegiatan bisnis, terutama kontrak kontrak pengumpulan dan distribusi dana pada saat ini telah diatur dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Pengumpulan dan Pembayaran untuk Menjalankan Usaha Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁷ Fahrul Rozi Mokoagow, "Kepatuhan Syariah Dalam Aktivitas Bisnis Perbankan Syariah : Analisis Yuridis Normatif" 4, no. 1 (2024): 44–53.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 109, menyebutkan:

- a. Perusahaan yang menjalankan bisnis yang berbasis prinsip-prinsip syariah selain memiliki Dewan Komisaris memiliki Dewan Pengawasan Syariah
- b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang yang ahli syariah atau lebih yang ditunjuk oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- c. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petunjuk dan nasihat kepada Direksi dan mengawasi kegiatan-kegiatan Perusahaan untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan undang-undang ini, maka setiap badan hukum atau perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah hendaklah memiliki DPS. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan:

- a. Dewan Pengawas Syariah hendaklah didirikan di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Usaha Unit Syariah (UUS)
- b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia
- c. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan-kegiatan bank agar mematuhi prinsip-prinsip Syariah
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai berdirinya Dewan Pengawasan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bank Indonesia.

2. Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada perbankan syariah. DPS adalah bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. Karena peranan yang penting dalam DPS, kedua undang-undang di Indonesia termasuk kebutuhan DPS dalam Bagya AP., dan Jasri BJ. Peranan Dewan Pengawas Syariah... 119 perusahaan berdasarkan syariah dan institusi perbankan syariah yaitu Undang Undang No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Oleh karena itu, secara yuridis Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada institusi perbankan mempunyai kedudukan yang sangat kuat, karena kehadirannya adalah sangat penting dan strategis. Pengoptimalan peranan DPS adalah sangat penting untuk memastikan setiap transaksi sesuai prinsip-prinsip syariah yang merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah, dalam hal ini, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pedoman dasar DSN MUI Bab IV ayat (2) menyatakan bahwa DSN MUI mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di setiap institusi keuangan syariah dan menjadi dasar bagi para pihak untuk mengambil tindakan hukum yang berkaitan, yaitu berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI dirujuk oleh DPS.²⁰ DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa Syariah terhadap jenis jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan di Indonesia.²¹

Di samping itu, peran DPS dan DSN bukan hanya mengawasi operasional lembaga keuangan syariah saja, tetapi memiliki peran yang lebih besar lagi yaitu turut mendorong tumbuh kembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.²² Keberadaan DPS yang disebut dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pada dasarnya DPS hendaklah didirikan di bank-bank syariah dan bank konvensional yang memiliki unit-unit usaha syariah, mereka dilantik oleh Rapat Umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. DPS ditugaskan untuk memberikan nasehat kepada para direktur dan mengawasi kegiatan-kegiatan bank untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.²³ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 109 menyebutkan:

- a. Perusahaan yang menjalankan usaha yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah selain memiliki Dewan Komisaris memiliki Dewan Pengawasan Syariah
- b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hendaklah terdiri daripada seorang pakar syariah atau lebih yang dilantik oleh ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia
- c. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memberikan petunjuk dan nasihat kepada Direktur dan mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan undang-undang ini, perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas hendaklah memiliki Dewan Pengawasan

Syariah. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan:

- a. Dewan Pengawas Syariah hendaklah didirikan di bank syariah dan bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS);
- b. 2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia;
- c. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memberikan petunjuk dan nasihat kepada para Direktur dan mengawasi kegiatan-kegiatan bank mematuhi prinsip-prinsip syariah;
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Dewan Pengawasan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bank Indonesia.

Di bawah peraturan ini adalah jelas bahwa kedudukan DPS kuat dan sebagian besar menentukan perkembangan bank-bank syariah dan unit-unit usaha syariah.⁸

F. PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perlindungan hak kekayaan intelektual diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan dalam perdagangan serta melarang segala tindakan curang atau tidak adil dalam praktik komersial. Ini adalah salah satu ayat Al Quran yang mengancam segala macam praktik perdagangan tidak adil di pasar. "...Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, padahal kamu mengetahui".

Ada dua jenis kekayaan intelektual: pertama, kekayaan intelektual non-komunal dan hak cipta seperti paten, merek dagang, rahasia dagang, desain industri, desain IC, dan varietas tanaman; Ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis, dan sumber daya genetik semuanya merupakan contoh kekayaan intelektual komunal. Dengan menganut konsep pengutamakan hak individu, hak kekayaan intelektual eksklusif menganut doktrin moral untuk mencegah orang lain melanggar hak individu pemilik kekayaan intelektual.

Oleh karena itu, tujuan perlindungan kekayaan intelektual adalah mengadopsi perspektif individualistis. Nilai-nilai pribadi atau kemutlakan seseorang diterima sebagai bagian dari pemahaman ini. Individualisme,

⁸ Mokoagow.

berdasarkan keyakinan ini, menumbuhkan kemandirian berpikir dan bertindak, mengakui keberadaan dan pentingnya privasi individu. Karena hubungan tertentu dengan orang lain terputus, seseorang sepenuhnya otonom. Perbaikan diri adalah inti dari tujuan.

Hak kekayaan intelektual mencakup hak komunal eksklusif yaitu hak ekonomi dan hak moral. Indonesia merupakan negara dengan beragam budaya. Apabila keberagaman ini dapat dikelola dengan baik dan benar, maka besar peluang kebangkitan perekonomian Indonesia. Di era digital ini, kekayaan intelektual komunal harus dilindungi. Perkembangan teknologi dan informasi membuat negara-negara di dunia terkesan mulus sehingga memudahkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk secara sepihak mengklaim kekayaan tradisional yang mungkin belum diketahui banyak orang. Dalam hak kekayaan intelektual, kekayaan intelektual mempunyai sifat komunal bagi masyarakat umum. Kekayaan intelektual masyarakat Indonesia diklasifikasikan menjadi empat jenis: indikasi geografis, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan ekspresi budaya tradisional.

Dalam islam, terkait perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) Islam memberikan dasar hukum bagi melalui prinsip-prinsip seperti *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *'adl* (keadilan). Konsep tersebut mencakup perlindungan terhadap hak cipta, paten, dan merek dagang sebagaimana yang ada dalam hukum positif. Hukum Islam mendorong perlindungan ini sebagai bagian dari nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan ekonomi umat. Meskipun Islam memberikan landasan filosofis, implementasi praktis dari perlindungan HKI dapat bervariasi di berbagai negara dengan populasi Muslim di belahan dunia.⁹

Menurut beberapa ahli tentang definisi HKI, memberi rumusan bahwa Intellectual Property Rights protects applicants of ideas and informations that are of commercial value (Affandi, 2017). Penelitian terdahulu mengemukakan, bahwa Hak Milik Intelektual pada hakekatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh Negara (Diani, 2021). Negara berdasarkan ketentuan UU, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi¹⁰

⁹ Ida Hanifah, "Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam," 2023, 66–73.

¹⁰ Uha Suhaeruddin, Intellectual Property Rights, and Legal Challenges, "Jurnal Hukum Indonesia" 0444 (n.d.): 122–28, <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.888>.

1. Perlindungan Hak Cipta

Hak cipta merupakan hasil atau penemuan yang merupakan kreativitas manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Masalah hak cipta adalah masalah yang sangat luas, karena tidak saja menyangkut hak-hak individu yang berada dalam lingkungan nasional, namun ia sudah merupakan masalah yang sudah menyebar dan pembahasan dalam lingkungan internasional (Labetubun, 2019).

Hak Cipta merupakan jenis kekayaan intelektual yang paling sering dikaitkan dengan pertumbuhan industri kreatif terkait teknologi. Undang-Undang yang mengatur mengenai hak cipta sekarang adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan ditunjukkan dalam bentuk nyata.

Ciptaan adalah setiap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kesekapatan, keterampilan, atau keahlian yang dieskpresikan dalam bentuk nyata (Sudaryat et al., 2020). Hak cipta sebagai hak eksklusif mengacu pada hak yang diberikan kepada pemegang hak cipta untuk melakukan sejumlah tindakan tertentu yang hanya dapat dilakukan atau dengan izin pencipta tersebut. Hal ini termasuk hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, mengalihkan, dan melakukan karya ciptaan tersebut. Di bawah konsep ini, hanya pemegang hak cipta yang memiliki kekuasaan eksklusif untuk menggunakan karya tersebut dalam cara-cara tertentu.

2. Perlindungan Merek

Merek, saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek terdiri dari merek dagang dan merek jasa.

- a. Merek dagang adalah simbol, kata, frasa, gambar, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk atau jasa dari satu penyedia dengan

penyedia lainnya. Merek dagang bertindak sebagai penanda identitas yang membedakan produk atau jasa tertentu dari yang lain di pasar. Merek dagang berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi suatu produk atau karya yang membedakannya dengan pesaing lain di pasar, sebagai perlindungan hukum untuk mencegah penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan oleh pihak lain, serta sebagai nilai komersial dimana merek yang terkenal dan dihargai oleh konsumen cenderung memberikan keunggulan kompetitif bagi pemilik merek dalam memasarkan produk atau jasa mereka. Merek jasa merupakan jenis merek dagang yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan atau individu dari jasa yang ditawarkan oleh pesaing. Berbeda dengan merek produk yang terkait dengan barang fisik, merek jasa terkait dengan pengalaman atau layanan yang diberikan kepada konsumen.

- b. Merek jasa berfungsi sebagai alat untuk identifikasi dan diferensiasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan jasa tertentu dari yang lain di pasar. Ini dapat mencakup jasa profesional seperti konsultan, perawatan kesehatan, perbankan, Merek jasa sering kali terkait dengan pengalaman pelanggan. Layanan yang berkualitas dapat meningkatkan reputasi merek, membangun kesetiaan pelanggan, dan memberikan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, merek jasa sering kali terkait dengan citra merek yang dibangun melalui interaksi langsung antara penyedia jasa dan konsumen pariwisata, atau jasa hiburan.

3. Perlindungan Paten

Paten merupakan kekayaan intelektual yang melindungi invensi baik produk atau proses dibidang teknologi. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya disebut Paten (Sudaryat et al., 2020). Perlindungan paten adalah salah satu aspek penting dalam perlindungan hak kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik paten untuk mencegah orang lain memproduksi, menggunakan, menjual, atau mendistribusikan penemuan mereka tanpa izin (Edyson & Rafi, 2024).

Beberapa hal terkait perlindungan paten antara lain terkait penemuan yang dapat dipatenkan, dimana suatu penemuan dapat dipatenkan haruslah

memenuhi kriteria tertentu, seperti harus merupakan penemuan yang baru, bermanfaat secara industri, dan tidak tercakup dalam penemuan yang sudah ada sebelumnya (Yodo, 2016). Jenis paten, termasuk paten utilitas (yang meliputi penemuan atau perbaikan baru dari proses, mesin, atau produk), paten desain (yang meliputi desain atau tata letak yang orisinal dan dekoratif), dan paten tanaman (yang melindungi varietas baru dari tanaman yang dihasilkan). Proses pendaftarannya, dimana proses pendaftaran paten melibatkan pengajuan aplikasi paten ke kantor paten yang berwenang yang kemudian akan memeriksa keaslian penemuan dan memutuskan apakah untuk memberikan paten.

Proses ini bisa memakan waktu dan biaya, tetapi memberikan perlindungan hukum yang kuat jika paten diberikan. Durasi perlindungan, biasanya perlindungan paten berlaku untuk jangka waktu tertentu yang bervariasi tergantung pada jenis paten dan yurisdiksi hukum. Namun, secara umum paten biasanya berlaku selama 20 tahun dari tanggal pengajuan aplikasi. Serta penggunaan paten, pemegang paten dapat menggunakan paten mereka untuk melisensikan penemuan mereka kepada pihak lain, menjual hak paten, atau menggunakan paten tersebut untuk kepentingan sendiri dalam mengembangkan dan memasarkan produk atau proses yang melibatkan penemuan tersebut.

Di Indonesia, perlindungan paten diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Undang-undang ini merupakan kerangka hukum utama yang mengatur seluruh aspek terkait dengan paten, termasuk proses pendaftaran, hak dan kewajiban pemegang paten, serta prosedur penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan ini mengatur mengenai patentability atau penetapan kriteria untuk menentukan apakah suatu penemuan layak dipatenkan, termasuk persyaratan bahwa penemuan tersebut harus memiliki tingkat kebaruan, melibatkan tingkat peningkatan aktivitas inventif, dan dapat digunakan secara industri. Proses pendaftaran termasuk persyaratan dokumen dan prosedur yang harus diikuti oleh pemilik penemuan untuk mendapatkan perlindungan paten. Hak pemegang paten, lisensi paten, pemeliharaan paten, serta penegakan hukum. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas penerapan undang-undang paten di Indonesia.¹¹

¹¹ Suhaeruddin, Rights, and Challenges.

G. PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Perlindungan Konsumen Menurut UU

Di Indonesia yang menjadi sumber hukum perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat UUPK. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 20 April 1999 dan dinyatakan berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000.¹⁸ UUPK bukanlah satu-satunya UU yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya bahwa sebelum UUPK disahkan sebagai undang-undang perlindungan konsumen telah ada 20 UU yang materinya memuat perlindungan konsumen sehingga UUPK dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut konsumen, dan sekaligus mengintegrasikannya sehingga dapat memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

UUPK bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Di dalam UUPK asas perlindungan konsumen diatur pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Perlindungan hak konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Tujuan perlindungan konsumen di dalam UUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif, pemakaian barang dan/atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Di dalam UUPK Pasal 4 diatur secara eksplisit delapan hak konsumen, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di dalam penjelasan Pasal 4 Huruf g disebutkan bahwa “Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.” Kaitannya dengan hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi pada Pasal 4 huruf g dipertegas lagi pada Pasal 19 yang menjelaskan “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

UUPK selain memberikan hak kepada konsumen, konsumen juga dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana diatur pada Pasal 5, yaitu:

- a. Membaca dan mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau pemeliharaan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa,
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam

Sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati oleh para fuqaha ada 4, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sumber-sumber hukum ini dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam. Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama (sumber primer) dalam ajaran Islam. Sunnah adalah sumber hukum kedua (sumber sekunder) setelah Al-quran, dan dapat dijadikan sumber hukum pertama (sumber primer) apabila tidak ditemukan penjelasan atas suatu masalah di dalam Al-Qur'an.

Adapun ijma' adalah kesepakatan semua mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara' mengenai suatu kejadian maupun kasus. Ijma' hanya ditetapkan setelah wafatnya Rasulullah SAW dan hanya dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila tidak ditemukan penjelasan atau norma-norma hukum di dalam Al-Qur'an maupun sunnah mengenai suatu masalah atau kasus.

Sedangkan qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nash-nya kepada kejadian yang ada nash-nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash. Qiyas ini merupakan metode dalam pengambilan hukum yang didasarkan pada illat-illat hukum yang terkandung di dalamnya.

Untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam lalu lintas perdagangan/ berbisnis, hukum Islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu at-tauhid, istiklaf, al-ihsan, al-amanah, ash-shiddiq, al adl, al-khiyar, at-ta'wun, keamanan dan keselamatan, dan at-taradhin. Asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi, yaitu tauhid (mengesakan Allah SWT).

Dari asas ini kemudian lahir asas istikhlaf, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hakekatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya. Dari asas tauhid juga melahirkan asas al-ihsan (benevolence), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Dari ketiga asas di atas melahirkan asas al-amanah, ash-

shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta'wun, keamanan dan keselamatan, dan at-taradhin.

Menurut asas al-amanah setiap pelaku usaha adalah pengembalian amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (kholifah fi al-ardhi), oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan di hadapan sang pencipta (Allah SWT). Ash-shiddiq adalah perilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran.

Menurut hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu;

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan
- b. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat
- c. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar

Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (dhaman) dapat dibedakan menjadi lima, yaitu :

1. Ganti Rugi Karena Perusakan (Dhaman Itlaf)
2. Ganti Rugi Karena Transaksi (Dhaman 'Aqdin)
3. Ganti Rugi Karena Perbuatan (Dhaman Wadh'u Yadin)
4. Ganti Rugi Karena Penahanan (Dhaman al-Hailulah)
5. Ganti Rugi Karena Tipu daya (Dhaman al-Maghrur)

Memperhatikan hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan UUPK memiliki banyak kesamaan. Namun demikian ada juga perbedaannya, yaitu; hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan. Hak ini tidak diatur dalam UUPK. Selain itu, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak-hak ini tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Islam, tetapi jika dilihat dari maqashid al-syari'ah (tujuan disyariatkannya hukum), maka semua hak konsumen yang

diatur di dalam UUPK sesuai dengan hukum Islam, karena semua hak-hak itu prinsipnya untuk kebaikan konsumen.¹²

H. KEWAJIBAN PAJAK PELAKU USAHA

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pemerintah juga telah melakukan berbagai cara agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu salah satunya dengan melakukan pemeriksaan pajak.

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara terbesar, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu usaha yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara tersebut. Pemungutan pajak penghasilan (PPh) di Indonesia dilakukan dengan menggunakan self assessment system. Self assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang sepenuhnya untuk menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak dijelaskan bahwa sikap

¹² Amanda Tikha Santriati, "PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999" 2, no. 2 (2022): 32–51.

atau pelayanan fiskus yang baiklah yang harus diberikan kepada seluruh wajib pajak, karena dalam membayar pajak seseorang tidak mempunyai kontraprestasi yang langsung (Arum, 2012). Menurut Masruroh dan Zulaikha (2013) Persepsi wajib pajak mengenai kualitas pelayanan dari fiskus akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kualitas pelayanan dari fiskus yang dapat memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak akan membuat wajib pajak untuk memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pihak fiskus terus berupaya meningkatkan pelayanan melalui perkembangan teknologi informasi dengan tersedianya fasilitas e-Billing, e-SPT dan e-filling. Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak fiskus tersebut dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Pelayanan yang diberikan secara baik, dapat menimbulkan sikap puas bagi wajib pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.¹³

I. STUDI KASUS PADA UMKM PIA NURIS

1. Profil Usaha

PIA NURIS merupakan usaha kuliner berbasis home industry yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris), Kota Probolinggo, Jawa Timur. Usaha ini berlokasi di Jalan Merapi, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. PIA NURIS didirikan pada tahun 2015 oleh Ibu Intifaah dengan tujuan membantu pengembangan ekonomi pesantren serta meningkatkan kemandirian ekonomi pondok pesantren. Usaha ini juga didukung oleh program pemerintah Jawa Timur yaitu One Pesantren One Product (OPOP) sejak tahun 2019.

Produk utama yang dihasilkan adalah pia dengan berbagai varian rasa seperti coklat, keju, tape, mangga, dan kacang hijau. Dalam proses produksinya, PIA NURIS melibatkan keluarga dan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja sehingga usaha ini juga memberikan dampak ekonomi bagi lingkungan sekitar pesantren. Produk dipasarkan melalui toko-toko, media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, serta kerja sama dengan berbagai pelaku usaha lainnya. Permintaan pasar yang terus meningkat menunjukkan bahwa usaha ini memiliki prospek yang baik dalam pengembangan bisnis kuliner berbasis syariah.

¹³ Kecil Dan, Menengah Umkm, and D I Kota, "TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PELAKU USAHA" 2, no. 2 (2020): 372–92.

2. Analisis Studi Kasus Berdasarkan Aspek Hukum dan Legalitas Bisnis Syariah

Berdasarkan jurnal tersebut, aspek hukum dan legalitas menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kelayakan usaha PIA NURIS. Dari hasil penelitian diketahui bahwa usaha ini telah memenuhi berbagai persyaratan legalitas usaha yang menunjukkan bahwa bisnis dijalankan secara resmi dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

PIA NURIS telah memiliki beberapa dokumen legalitas usaha, di antaranya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merek. NIB usaha ini diterbitkan oleh Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 10 Februari 2019. Selain itu, usaha ini juga memperoleh izin dan dukungan dari masyarakat setempat seperti RT dan RW. Kelengkapan dokumen tersebut menunjukkan bahwa usaha PIA NURIS telah memenuhi syarat administrasi dan hukum untuk menjalankan kegiatan bisnisnya.

Dalam perspektif bisnis syariah, legalitas usaha PIA NURIS semakin kuat dengan adanya sertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sertifikat halal tersebut membuktikan bahwa produk yang diproduksi telah memenuhi standar kehalalan sesuai syariat Islam, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk. Hal ini sangat penting karena mayoritas konsumen PIA NURIS berasal dari kalangan santri dan masyarakat muslim.

Selain aspek halal, bisnis ini juga menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya, yaitu dengan menjual produk yang halal, menggunakan bahan baku yang baik, serta menjalankan transaksi secara jujur dan transparan. Penetapan harga produk juga dilakukan secara wajar dan terjangkau tanpa adanya unsur penipuan maupun praktik yang merugikan konsumen. Dengan demikian, usaha PIA NURIS dapat dikatakan layak secara hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis syariah.¹⁴

¹⁴ Abdur Rohman² Delvi Nur Cahyaning Putri¹, "ANALISIS LEGALITAS DAN PEMASARAN UMKM 'PIA NURIS' DALAM PERSPEKTIF STUDI KELAYAKAN BISNIS SYARIAH," *Edunomika – Vol. 07, No. 02, 2023 ANALISIS 07*, no. 02 (2023): 1–15.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa aspek hukum dan legalitas memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan bisnis syariah. Legalitas usaha menjadi dasar pengakuan hukum terhadap suatu usaha sehingga kegiatan bisnis dapat berjalan secara aman, tertib, dan terlindungi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam bisnis syariah, legalitas tidak hanya berorientasi pada hukum positif, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

Berbagai bentuk badan usaha seperti usaha perseorangan, firma, CV, PT, koperasi, yayasan, hingga perusahaan negara memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahan masing-masing sehingga pelaku usaha perlu memilih bentuk usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnisnya. Selain itu, perizinan usaha seperti NIB melalui sistem OSS-RBA menjadi syarat penting untuk memperoleh kepastian hukum dan kemudahan dalam pengembangan usaha.

Dalam praktik bisnis syariah, akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah menjadi landasan transaksi yang harus diterapkan sesuai ketentuan syariah. Kepatuhan syariah dalam kegiatan usaha diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan didukung oleh fatwa DSN-MUI agar aktivitas bisnis tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perlindungan hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, dan kewajiban perpajakan juga merupakan bagian penting dalam keberlangsungan usaha. Islam menekankan prinsip kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas bisnis sehingga pelaku

usaha tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan etika dan kemaslahatan bersama.

Melalui studi kasus UMKM PIA NURIS, dapat dilihat bahwa penerapan legalitas usaha, prinsip syariah, pemasaran yang baik, serta dukungan masyarakat dan pemerintah mampu membantu perkembangan usaha secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek hukum dan legalitas bisnis syariah sangat diperlukan agar pelaku usaha mampu menjalankan bisnis yang legal, profesional, sesuai syariat Islam, serta mampu bersaing secara sehat di tengah perkembangan ekonomi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Dan, Kecil, Menengah Umkm, and D I Kota. "TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PELAKU USAHA" 2, no. 2 (2020): 372–92.
- Delvi Nur Cahyaning Putri¹, Abdur Rohman². "ANALISIS LEGALITAS DAN PEMASARAN UMKM 'PIA NURIS' DALAM PERSPEKTIF STUDI KELAYAKAN BISNIS SYARIAH." *Edunomika – Vol. 07, No. 02, 2023 ANALISIS* 07, no. 02 (2023): 1–15.
- Eksklusif, Pengenalan, Ekonomi Islam, Muslimin H Kara, and Perbankan Syariah. "AKAD MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN MURABAHAH SERTA APLIKASINYA DALAM MASYARAKAT," 2007, 80–106.
- Faziani, Maftukhatul, Abdur Rohman, and Universitas Trunojoyo Madura. "Analisis Studi Kelayakan Bisnis Ditinjau Dari Aspek Legalitas Hukum Terhadap Kedudukan Umkm" 2, no. 5 (2024).
- Hanifah, Ida. "Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam," 2023, 66–73.
- Kelayakan, Analisis, Usaha Hawk, and S Dalam Bisnis. "Jurnal Pijar Studi Manajemen Dan Bisnis" 1, no. 4 (2023): 873–89.
- Mokoagow, Fahrul Rozi. "Kepatuhan Syariah Dalam Aktivitas Bisnis Perbankan Syariah : Analisis Yuridis Normatif" 4, no. 1 (2024): 44–53.
- Ramadhona, Indah. "Analisis Aspek Hukum Studi Kelayakan Bisnis." *Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 2021*, 2.
- Rini Fitriani. "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12 (2017): 136–45.

Santriati, Amanda Tikha. “PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999” 2, no. 2 (2022): 32–51.

Suhaeruddin, Uha, Intellectual Property Rights, and Legal Challenges. “Jurnal Hukum Indonesia” 0444 (n.d.): 122–28.
<https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.888>.

